



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA

Nomor 1/Pid.S/2019/PN Tub

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan singkat dilaksanakan di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut di jalan raya Tubei – Argamakmur, pada hari **Jumat tanggal 15 November 2019 jam 09.00 WIB**, dalam perkara atas nama Terdakwa :

“ESI YULITA Binti JALIMAN”

Susunan persidangan :

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. ZEPHANIA, S.H., M.H. | : Hakim; |
| 2. HENDRI M, S.H. | : Panitera Pengganti ; |
| 3. MUCHAMAD ADYANSYAH, S.H., M.H. | : Jaksa Penuntut Umum ; |

Setelah sidang di buka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa tersebut di atas ke muka persidangan dalam keadaan bebas, akan tetapi dijaga dengan baik oleh petugas dan atas pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan oleh Hakim, Terdakwa mengatakan bahwa ia adalah :

Nama lengkap	: ESI YULITA Binti JALIMAN
Tempat lahir	: Curup
Umur / Tanggal lahir	: 34 Tahun / 12 April 1985
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kel. Karang Anyar Kec.Curup Timur Kab. Rejang Lebong
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Pendidikan	: SMP (Tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 25 September 2019;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, tidak dilakukan penahanan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengatakan bahwa ia dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pemeriksaan perkaranya;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Kemudian Hakim menerangkan bahwa acara selanjutnya adalah mendengar pembacaan Catatan Penuntut Umum oleh Penuntut Umum ;

Halaman | 1

Berita Acara Nomor 1/Pid.S/2019/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas pertanyaan Hakim, selanjutnya Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengetahui dan menerima Surat Catatan Penuntut Umum dalam perkara sekarang ini;

Setelah itu Hakim mengingatkan Terdakwa agar ia memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di muka persidangan;

Setelah itu atas perintah Hakim, Penuntut Umum membacakan Surat Catatan Penuntut Umum atas diri Terdakwa, sebagaimana tercantum di dalam Surat Catatan Penuntut Umum tanggal 15 November 2019 Nomor Reg.Perkara : PDM- 31/L.7.17/Eoh.2/10/2019 yang pada pokoknya Terdakwa didakwa dengan Surat Catatan Penuntut Umum **Kesatu** Pasal 378 KUHPidana atau Kedua Pasal 372 KUHPidana, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Lampiran Surat Catatan Penuntut Umum;



Halaman | 2
Berita Acara Nomor 1/Pid.S/2019/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mendengar dan mengerti dengan jelas tentang isi Surat Catatan Penuntut Umum tersebut, dan ia tidak akan mengajukan keberatan terhadap Surat Catatan Penuntut Umum tersebut;

Kemudian Hakim menerangkan bahwa Acara Persidangan selanjutnya adalah untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penuntut Umum;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi-saksi yang akan didengar keterangannya telah hadir untuk diperiksa di persidangan hari ini sebanyak 3 (tiga) orang yaitu : **1. YAUMIN Bin A WAHID, 2. DASWAN Bin M ZEN, 3. SAMRI Bin MURSALIN, 4. IDHAM Bin YUSUF;**

Kemudian dipanggil masuk ke ruang sidang saksi ke-1 (satu) yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bahwa ia adalah :

Nama lengkap : **YAUMIN Bin A WAHID;**
Tempat lahir : Taba Anyar;
Umur/Tgl. Lahir : 65 Tahun / 11 November 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Manai Blau, Kec. Lebong Selatan, Kab. Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan (PNS);
Pendidikan : SMA (tamat);

Selanjutnya saksi menyatakan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menjelaskan bahwa ia dalam keadaan sehat dan siap memberikan kesaksian dalam perkara ini ;

Kemudian saksi bersumpah menurut cara agama yang dianutnya yaitu agama Islam, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Kemudian atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

HAKIM KEPADA SAKSI ke-1 :

Pertanyaan

Jawaban

Apakah saudara pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian ? - Ya saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;

Apakah semua keterangan yang saudara berikan dalam BAP adalah benar ? - Ya benar ;

Apakah saudara dipaksa oleh penyidik untuk memberikan keterangan ? - Tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan ;

Halaman | 3
Berita Acara Nomor 1/Pid.S/2019/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah BAP dibacakan kembali sebelum saudara menandatangani BAP tersebut ? - Ya sebelum saya menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali ;
- Apa yang saksi ketahui terkait perakara Terdakwa ini? - Saya menjadi korban penipuan oleh terdakwa Esi Yulita Binti Jaliman;
- Kapan dan dimana kejadian penipuan tersebut? - Kejadian Penipuan yang diduga dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Simpang PLTA Tes Kel. Taba Anyar Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong;
- Coba saksi ceritakan bagaimana awalnya hingga menjadi korban penipuan tersebut? - Awalnya terdakwa mendatangi saya pada saat saya sedang berada di Heler Penggilingan Kopi milik Sdr Yusdianto yaitu anak saya dengan tujuan hendak menggiling dan menjual kopi milik Terdakwa;
- Bagaimana Terdakwa bisa sampai di heler penggilingan kopi milik anak saksi? - Terdakwa bisa sampai di Heler Penggilingan Kopi milik Sdr Yusdianto oleh karena diantarkan oleh saksi SAMRI dengan jasa ojek;
- Apa yang saksi jawab setelah Terdakwa datang dan mengatakan hendak menjual kopi tersebut? - Kemudian saya bertanya "Dimana biji kopi tersebut disimpan" dan terdakwa berkata "di rumah di Desa Turan Tiging belakang masjid" lalu terdakwa bertanya "Berapa harga kopi, saya menjawab "harga kopi Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah)" dan Terdakwa berencana akan menggiling dan menjual kopi tersebut kepada saya sebanyak 8 (delapan) karung;
- Apa tanggapan saksi kemudian? - Kemudian terdakwa mengatakan kepada saya bahwasanya Terdakwa ingin didahulukan pembayaran kopi tersebut sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan ingin menebus sawah yang digadai di Desa Karang Tinggi dan nanti dibayarkan melalui kopi tersebut namun saya menerangkan hanya memiliki uang Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa selanjutnya meyetujui harga tersebut;
- Apa yang saksi lakukan kemudian? - Saya selanjutnya pulang ke rumah untuk mengambil uang sebesar Rp

Halaman | 4
Berita Acara Nomor 1/Pid.S/2019/PN Tub



1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena saya hanya memiliki uang sebanyak itu sedangkan terdakwa menunggu di Simpang PLTA Tes, Kemudian uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saya berikan kepada terdakwa dan saya mengajak terdakwa mengambil biji kopi tetapi terdakwa tidak ikut karena menunggu travel untuk mengirim uang kepada anaknya yang sedang ikut tes dan Terdakwa selanjutnya menerangkan saya dapat langsung mengambil kopi tersebut di rumah Terdakwa di Desa Turan Tiging di belakang Masjid;

Apakah kemudian saksi langsung menuju rumah yang Terdakwa maksudkan tersebut?

Saksi Samri kemudian diminta oleh terdakwa untuk menunjukkan tempat kopi tersebut disimpan, setelah itu saya bersama dengan saksi Samri dan langsung menuju ke rumah Terdakwa namun ternyata rumah tersebut bukan rumah milik terdakwa, sedangkan saksi SAMRI hanya mengetahui lokasi Desa Turan Tiging dan lokasi Masjid namun saksi SAMRI tidak mengetahui letak sebenarnya rumah Terdakwa;

Apa yang saksi lakukan setelah mengetahui bahwa rumah yang dituju bukan rumah Terdakwa?

Oleh karena merasa telah ditipu maka saya kembali lagi ke Simpang PLTA Tes untuk mencari terdakwa, dan ternyata terdakwa sudah tidak dapat ditemukan;

Apakah ada orang lain yang bersama Terdakwa yang ikut melakukan penipuan?

Terdakwa melakukan penipuan seorang diri;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan dijawab pada pokoknya sebagai berikut :

Penuntut Umum kepada Saksi 1 :

Pertanyaan

Jawaban

Berapa jumlah uang yang telah saksi berikan kepada saksi?

Saya telah memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Simpang PLTA Tes kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengapa saksi mudah percaya dengan omongan Terdakwa saat itu?

- Saya percaya dengan omongan Terdakwa oleh karena Terdakwa menjelaskan dengan tepat lokasi rumah terdakwa di Desa Turan Tiging dan hal tersebut meyakinkan saya bahwa Terdakwa memiliki rumah di Desa Turan Tiging;

Apakah saksi sudah memaafkan Terdakwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut?

- Ya saya telah memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap diri saya;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut diatas :

Kemudian Hakim Ketua mempersilahkan saksi untuk meninggalkan kursi pemeriksaan dengan catatan saksi dapat dipanggil kembali apabila diperlukan;

Kemudian dipanggil masuk ke ruang sidang saksi ke-2 (dua) yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bahwa ia adalah :

Nama lengkap : **Daswan Bin M Zen;**
Tempat lahir : Talang Leak;
Umur/Tgl. Lahir : 52 Tahun / 15 Oktober 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Soeharto RT I Kel. Taba Anyar, Kec. Lebong Selatan, Kab. Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : Kelas V SD (tidak tamat);

Selanjutnya saksi menyatakan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menjelaskan bahwa ia dalam keadaan sehat dan siap memberikan kesaksian dalam perkara ini ;

Kemudian saksi bersumpah menurut cara agama yang dianutnya yaitu agama Islam, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Kemudian atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

HAKIM KEPADA SAKSI ke-2 :

Pertanyaan

Jawaban

Apakah saudara pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian ?

- Ya saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;

Apakah semua keterangan yang saudara berikan dalam BAP adalah

- Ya benar ;

Halaman | 6

Berita Acara Nomor 1/Pid.S/2019/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar ?

Apakah saudara dipaksa oleh penyidik untuk memberikan keterangan ?

- Tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan ;

Apakah BAP dibacakan kembali sebelum saudara menandatangani BAP tersebut ?

- Ya sebelum saya menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali ;

Apa yang saksi ketahui terkait perkara Terdakwa ini hingga dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini?

- Saya hadir di persidangan ini terkait peristiwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Esi Yulita Binti Jaliman terhadap saksi korban Yaumin yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Simpang PLTA Tes Kel. Taba Anyar Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong

Siapa yang menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut?

- Yang menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi Yaumin Bin A Wahid;

Apakah saksi mengetahui bagaimana peristiwa penipuan tersebut?

- Saya tidak mengetahui peristiwa terdakwa melakukan penipuan karena saat itu saya diminta oleh terdakwa mengantar ke simpang SMP dan menyuruh saya untuk kembali menjemput anaknya di rumah Toke Pinang yaitu Sdr Ambon, namun sesampainya disana saya tidak menemukan anak dari terdakwa dan langsung kembali menemui pelaku tersebut, akan tetapi terdakwa sudah tidak ada lagi di Simpang SMP tersebut;

Apakah saksi ada melihat Terdakwa berbicara dengan korban Yaumin?

- Ya Pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib saat saya sedang mangkal ojek di simpang PLTA, saya melihat saksi korban Yaumin sedang berbicara dengan terdakwa yang tidak saya kenal sebelumnya dan selanjutnya saksi korban Yaumin memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, akan tetapi saya tidak mengetahui untuk apa dan berapa jumlah uang yang diberikan kepada terdakwa;

Apa yang terjadi kemudian?

- Setelah itu saksi Yaumin meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa memanggil saya untuk

Halaman | 7
Berita Acara Nomor 1/Pid.S/2019/PN Tub



mengantarkannya menemui anaknya, sesampainya di Simpang SMP N 6 Lebong perempuan tersebut meminta untuk berhenti dan menyuruh saya untuk menjemput anaknya bernama Sdr Ambon yang berada di tempat toke pinang di depan SMP N 6 Lebong lalu saksi langsung menjemputnya. akan tetapi sesampainya di toke pinang tersebut saya tidak menemukan anak dari terdakwa dan langsung kembali untuk menemui terdakwa namun Terdakwa sudah tidak lagi berada di sana;

Apakah kemudian saksi mencari - Saya menanyakan kepada orang
Terdakwa? yang berada di simpang tersebut
tentang keberadaan terdakwa dan
ada yang mengatakan bahwa
terdakwa sudah lari ke arah Curup,
saya pun mengejarnya dan tidak
menemukan terdakwa di sepanjang
jalan menuju arah Curup;

Apakah Terdakwa sudah membayar - Terdakwa belum membayar ongkos
ongkos ojek kepada saksi? ojek kepada saya atas jasa yang
telah digunakan Terdakwa tersebut;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan dijawab pada pokoknya sebagai berikut :

Penuntut Umum kepada Saksi 2 :

Pertanyaan

Jawaban

Apakah saksi mengetahui berapa - Saya mendengar bahwasanya saksi
kerugian yang dialami saksi korban korban Yaumin mengalami kerugian
Yaumin? sebesar Rp 1.500.000,-;

Apakah ada orang lain yang melihat - Ya ada orang lain yang melihat
kejadian tersebut? kejadian tersebut, yaitu Sdr Sam
warga Kel. Taba Anyar Kec. Lebong
Selatan Kab. Lebong;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut diatas ;

Kemudian Hakim mempersilahkan saksi untuk meninggalkan kursi pemeriksaan dengan catatan saksi dapat dipanggil kembali apabila diperlukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dipanggil masuk ke ruang sidang saksi ke-3 (tiga) yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bahwa ia adalah :

Nama lengkap : **Samri Bin Mursalin;**
Tempat lahir : Taba Anyar;
Umur/Tgl. Lahir : 41 Tahun / 19 Juni 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Karang Tinggi, Kec. Lebong Selatan, Kab. Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tamat);

Selanjutnya saksi menyatakan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menjelaskan bahwa ia dalam keadaan sehat dan siap memberikan kesaksian dalam perkara ini ;

Kemudian saksi bersumpah menurut cara agama yang dianutnya yaitu agama Islam, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Kemudian atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

HAKIM KEPADA SAKSI ke-3 :

Pertanyaan

Jawaban

- | | |
|--|---|
| Apakah saudara pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian ? | - Ya saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong; |
| Apakah semua keterangan yang saudara berikan dalam BAP adalah benar ? | - Ya benar ; |
| Apakah saudara dipaksa oleh penyidik untuk memberikan keterangan ? | - Tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan ; |
| Apakah BAP dibacakan kembali sebelum saudara menandatangani BAP tersebut ? | - Ya sebelum saya menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali ; |
| Apa yang saksi ketahui hingga saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi? | - Saya mengetahui terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan penipuan; |
| Kapan dan dimana kejadian penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut? | - Kejadian penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Esi Yulita Binti Jaliman terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Simpang PLTA Tes Kel. Taba Anyar Kec. Lebong |

Halaman | 9
Berita Acara Nomor 1/Pid.S/2019/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kab. Lebong;

- Siapa yang menjadi korban penipuan? - Yang menjadi korban penipuan adalah saksi Yaumin;
- Apakah sebelumnya saksi ada melihat Terdakwa? - Ya saya ada bertemu dengan terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 di Simpang PLTA Tes Kel. Taba Anyar Kec. Lebong Selatan pada saat saya sedang berada dipangkalan ojek;
- Apakah saksi mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut? - Saya tidak mengetahui secara pasti bagaimana terdakwa melakukan penipuan, namun pada waktu itu terdakwa meminta saya untuk mengantarnya ke Heler Penggilingan Kopi milik saksi korban Yaumin dan sesudah sampai disana, Terdakwa meminta saya kembali ke Simpang PLTA Tes Kel. Taba Anyar Kec. Lebong Selatan dan menyuruh saya mengantar saksi korban Yaumin untuk mengambil buah kopi yang berada di Desa Turan Tinggi tepatnya di rumah belakang masjid;
- Apakah saksi mengetahui dimana rumah Terdakwa? - Saya tidak mengetahui rumah Terdakwa namun saya mengetahui posisi rumah dibelakang masjid yang disampaikan sehingga saya kemudian mengantar saksi korban Yaumin dan sesampainya disana ternyata tidak terdapat kopi di rumah tersebut dan orang yang berada di rumah tersebut menerangkan tidak mengenal Terdakwa, kemudian saya dan saksi korban kembali lagi ke Simpang PLTA Tes namun terdakwa sudah tidak ada lagi disana;
- Apa yang saksi lakukan kemudian? - Setelah itu saya dan saksi korban mencari terdakwa di sekitaran Kel. Tes dan Kel. Taba Anyar akan tetapi terdakwa sudah tidak ada lagi disana, kemudian saya dan korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lebong Selatan;
- Apakah saksi mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami saksi korban? - Saya tidak mengetahui secara pasti jumlah kerugian yang dialami oleh saksi korban, tetapi menurut keterangan saksi korban Yaumin, saksi korban Yaumin telah

Halaman | 10

Berita Acara Nomor 1/Pid.S/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000,- kepada terdakwa untuk membeli kopi milik Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan dijawab pada pokoknya sebagai berikut :

Penuntut Umum kepada Saksi 3 :

Pertanyaan

Jawaban

Berapa jarak antara saksi dengan Terdakwa dan korban saat penyerahan uang?

- Jarak saya dengan terdakwa dan Saksi Yaumin pada saat penyerahan uang tersebut adalah 7 m (tujuh meter);

Apakah juga ada orang lain yang melihat kejadian itu?

- Ya ada Sdr Wek warga Kel. Taba Anyar Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong yang melihat kejadian tersebut;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut diatas;

Kemudian Hakim mempersilahkan saksi untuk meninggalkan kursi pemeriksaan dengan catatan saksi dapat dipanggil kembali apabila diperlukan;

Kemudian dipanggil masuk ke ruang sidang saksi ke-4 (empat) yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bahwa ia adalah :

Nama lengkap : **Idham Bin Yusuf;**
Tempat lahir : Tes;
Umur/Tgl. Lahir : 60 Tahun / tahun 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Mubai, Kec. Lebong Selatan, Kab. Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD 2 (tidak tamat);

Selanjutnya saksi menyatakan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menjelaskan bahwa ia dalam keadaan sehat dan siap memberikan kesaksian dalam perkara ini ;

Kemudian saksi bersumpah menurut cara agama yang dianutnya yaitu agama Islam, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Kemudian atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, saksi memberikan jawaban sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KEPADA SAKSI ke-4 :

Pertanyaan

Jawaban

Apakah saudara pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian ?

- Ya saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;

Apakah semua keterangan yang saudara berikan dalam BAP adalah benar ?

- Ya benar ;

Apakah saudara dipaksa oleh penyidik untuk memberikan keterangan ?

- Tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan ;

Apakah BAP dibacakan kembali sebelum saudara menandatangani BAP tersebut ?

- Ya sebelum saya menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali ;

Apa yang saksi ketahui hingga saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi?

- Saya mengetahui terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan penipuan;

Kapan dan dimana kejadian penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut?

- Kejadian penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Esi Yulita Binti Jaliman terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Simpang PLTA Tes Kel. Taba Anyar Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong;

Siapa yang menjadi korban penipuan?

- Yang menjadi korban penipuan adalah saksi Yaumin;

Coba saksi ceritakan bagaimana kronologis awalnya?

- Pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib saat berada di Heler milik Sdr. Yusdi di Kel.Taba Anyar Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong terdakwa datang bersama Sdr. Samri menawarkan kepada saksi korban bahwasanya terdakwa ingin menumbuk 8 karung kopi dan menjualnya kepada saksi korban Yaumin namun pada saat itu kopi tersebut berada di Desa Turan Tiging di belakang Masjid;

Apa yang terjadi kemudian?

- Setelah itu terdakwa mengatakan ingin terlebih dahulu menerima pembayaran sebesar Rp 2.000.000,- atas penjualan kopi yang akan ditumbuk tersebut dan saksi korban pulang ke rumah untuk mengambil uang bersama saya, setelah itu saya dan saksi

Halaman | 12

Berita Acara Nomor 1/Pid.S/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban datang untuk menemui terdakwa dan saksi korban menerangkan hanya memiliki uang sebesar Rp 1.500.000,- dan Terdakwa menyetujui harga pembelian kopi tersebut sehingga saksi korban Yaumin memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,-;

Apa yang dilakukan kemudian setelah korban Yaumin menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa?

Kemudian terdakwa berkata "Ambilah kopi tersebut dan saya menunggu di Travel untuk mengirimkan uang kepada anak Terdaka, lalu saya dan saksi korban segera menuju ke lokasi penyimpanan kopi tersebut untuk mengambil kopi, sesampainya di lokasi ternyata tidak ditemukan kopi maupun rumah milik terdakwa, kemudian saya dan saksi korban segera kembali untuk menemui terdakwa di Simpang PLTA Tes namun terdakwa sudah tidak berada disana;

Jadi bagaimana caranya Terdakwa melakukan penipuan tersebut?

Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban Yaumin dengan cara Terdakwa ingin menjual kopi kepada saksi korban Yaumin namun kopi tersebut tidak dibawa terdakwa namun berada di rumah Terdakwa dan terdakwa meminta agar saksi korban Yaumin terlebih dahulu mendahulukan pembayaran uang tersebut terlebih dahulu kemudian Terdakwa dapat mengambil kopi tersebut di rumah Terdakwa;

Apakah kemudian saksi korban Yaumin menyerahkan uang tersebut?

Ya saksi korban Yaumin menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dan selanjutnya saksi korban Yaumin menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Berapa banyak kopi yang awalnya hendak di jual Terdakwa saat itu?

Saat itu Terdakwa mengatakan ingin menjual kopi sebanyak 8 (delapan) karung kepada saksi Yaumin;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan dijawab pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman | 13
Berita Acara Nomor 1/Pid.S/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum kepada Saksi 4 :

Pertanyaan

Jawaban

Dimana letak kopi yang Terdakwa katakan ingin dijual tersebut?

- Terdakwa menceritakan bahwasanya kopi tersebut berada di rumah Terdakwa di belakang Masjid Desa Turang Tiging, akan tetapi setelah saya kesana bersama saksi Yaumin kopi tersebut tidak ada dan orang yang berada di rumah tersebut menerangkan tidak mengenal Terdakwa;

Berapa jumlah kerugian yang dialami saksi Yaumin?

- Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,-;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut diatas :

Kemudian Hakim mempersilahkan saksi untuk meninggalkan kursi pemeriksaan dengan catatan saksi dapat dipanggil kembali apabila diperlukan;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penuntut Umum dan Terdakwa menerangkan bahwa mereka tidak akan mengajukan saksi-saksi lainnya lagi dalam perkara sekarang ini dan Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan saksi-saksi di dalam perkara sekarang ini sudah cukup jelas, sehingga oleh karena itu tidak akan mendengarkan keterangan saksi-saksi lainnya lagi dan pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan untuk memeriksa dan mendengarkan keterangan Terdakwa;

Kemudian atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Terdakwa memberikan jawaban sebagai berikut:

HAKIM KEPADA TERDAKWA :

PERTANYAAN

JAWABAN

Apakah saudara pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian ?

- Ya saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;

Apakah semua keterangan yang saudara berikan dalam BAP adalah benar ?

- Ya benar ;

Apakah saudara dipaksa oleh penyidik untuk memberikan keterangan ?

- Tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan ;

Apakah BAP dibacakan kembali sebelum saudara menandatangani BAP tersebut ?

- Ya sebelum saya menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali ;

Mengapa saudara dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa?

- Saya dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena telah

Halaman | 14

Berita Acara Nomor 1/Pid.S/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penipuan;

Kapan dan dimana Terdakwa melakukan penipuan tersebut?

- Saya melakukan penipuan terhadap saksi korban Yaumin pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Simpang PLTA Tes Kel. Taba Anyar Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong sebesar Rp 1.500.000,-;

Apakah sebelumnya saksi sudah kenal dengan korban?

- Saya tidak mengenali saksi korban sebelumnya dan tidak memiliki hubungan keluarga;

Coba Terdakwa ceritakan bagaimana awalnya hingga Terdakwa melakukan penipuan?

- Pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib saat berada di Heler milik Sdr. Yusdi di Kel.Taba Anyar Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong saya datang bersama saksi Samri menawarkan kepada saksi korban Yaumin bahwasanya saya ingin menumbuk 8 karung kopi dan menjualnya kepada saksi korban Yaumin namun pada saat itu kopi tersebut berada di Desa Turan Tiging di belakang Masjid;

Apa yang terjadi kemudian?

- Setelah itu saya mengatakan ingin terlebih dahulu menerima pembayaran sebesar Rp 2.000.000,- terlebih dahulu atas penjualan kopi yang akan ditumbuk tersebut dan saksi korban pulang ke rumah untuk mengambil uang bersama saksi Idham, setelah itu saksi Idham dan saksi korban datang untuk menemui saya dan saksi korban menerangkan hanya memiliki uang sebesar Rp 1.500.000,- dan Terdakwa menyetujui harga pembelian kopi tersebut sehingga saksi korban Yaumin memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,-;

Apa yang Terdakwa lakukan kemudian?

- Setelah itu saya menyuruh saksi Yaumin mengambil kopi yang berada di Desa Turan Tiging lalu saya pergi meninggalkan saksi Yaumin ke arah Kel. Tes dengan cara menaiki ojek yang saat itu berada di Simpang PLTA Tes dan sesampainya di Simpang SMPN 6 Lebong saya memberhentikan ojek yang dikemudikan saksi Daswan

Halaman | 15

Berita Acara Nomor 1/Pid.S/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menyuruh ojek saksi Daswan tersebut untuk menjemput anak saya yang berada di rumah toke pinang depan SMP 6 Lebong, namun saya tidak menunggu saksi Daswan ataupun anak saya untuk kembali ke Simpang SMPN 6 namun saya langsung pergi menggunakan mobil travel untuk berangkat ke Curup;

Apakah anak Terdakwa awalnya memang berada di toke pinang?

- Anak saya dari awal tidak pernah berada di rumah toke pinang dan saya dari awal juga tidak memiliki kopi ataupun rumah yang berada di di Desa Turan Tiging;

Jadi cerita Terdakwa ke pada saksi Yaumin itu bohong?

- Cerita saya kepada saksi korban Yaumin mengenai 8 karung Kopi serta informasi bahwasanya rumah saya berada di Desa Turan Tiging dan anak saya yang sedang menunggu di rumah toke pinang tersebut adalah cerita bohong atau informasi yang tidak benar dan informasi tersebut saya sampaikan kepada saksi Yaumin agar saksi Yaumin mau menyerahkan uang tersebut kepada saya;

Digunakan untuk apa uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil menipu tersebut?

- Uang hasil penipuan sebesar Rp 1.500.000,- digunakan untuk membayar kosan sebesar Rp 800.000,- dan ongkos mobil untuk mengangkut barang dari Curup ke Padang Bano sebesar Rp 700.000,;

Bagaimana Terdakwa mengetahui keberadaan heler milik anak Terdakwa tersebut?

- Saya mengetahui tempat Heler Penumbukan Kopi milik Sdr Yusdi yang berada di Jalan Soeharto Kel. Taba Anyar Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong dengan bertanya kepada warga yang berada di warung di samping simpang PLTA;

Apa hubungan Yusdi dengan korban Yaumin?

- Saksi korban Yaumin adalah orang tua dari sdr. Yusdi yaitu pemilik penggilingan kopi tersebut;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa, dan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

PENUNTUT UMUM PADA TERDAKWA :

PERTANYAAN

JAWABAN

Halaman | 16
Berita Acara Nomor 1/Pid.S/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apakah Terdakwa sudah merencanakan penipuan tersebut? - Ya perbuatan penipuan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu dari rumah karena saya terdesak ingin membayar sewa kamar kos;

Apakah Terdakwa ada memiliki tanggungan keluarga? - Ya saya masih memiliki tanggungan keluarga;


Hakim lalu menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut telah selesai, dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan Tuntutan Pidana atas diri Terdakwa tersebut;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penuntut Umum menerangkan bahwa ia memohon agar sidang dapat di skors selama 2 (dua) jam untuk mempersiapkan Tuntutan Pidana atas diri Terdakwa tersebut;

Kemudian sidang diskors oleh Hakim;

Skors dicabut dan sidang dibuka kembali oleh Hakim dan atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum menerangkan bahwa ia telah siap dengan Tuntutan Pidananya, kemudian Penuntut Umum atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, membacakan **Surat Tuntutan Pidana Nomor Reg.Perkara : PDM-31/L.7.17/Eoh.2/10/2019, tanggal 15 November 2019**, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Lampiran surat Tuntutan Pidana;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah surat Tuntutan pidana tersebut dibacakan, lalu oleh Penuntut Umum diserahkan kepada Hakim yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara dan turunannya diserahkan kepada Terdakwa ;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, namun memohon secara lisan supaya ia dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Lalu atas pertanyaan Hakim, atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menerangkan bahwa ia tetap dengan tuntutannya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Kemudian Hakim menerangkan bahwa Acara Persidangan selanjutnya adalah untuk mendengarkan Putusan atas diri Terdakwa dari Hakim ;

Kemudian Hakim mengatakan sidang di skors selama 1 jam untuk mempersiapkan putusan;

Skors dicabut dan sidang dibuka kembali;

Kemudian Hakim membacakan Putusan atas diri Terdakwa yang putusan lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

PUTUSAN **Nomor 1/Pid.S/2019/PN Tub**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ESI YULITA Binti JALIMAN;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/12 April 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 25 September 2019;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebagai berikut :

5. Penyidik, sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
 6. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;
 7. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
 8. Hakim Pengadilan Negeri, tidak dilakukan penahanan;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman | 18
Berita Acara Nomor 1/Pid.S/2019/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 1/Pid.S/2019/PN Tub, tanggal 15 November 2019 tentang penunjukan Hakim tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.S/2019/PN Tub, tanggal 15 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Esi Yulita Binti Jaliman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENIPUAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Esi Yulita Binti Jaliman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di Persidangan pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan memohon keringan hukuman atas tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan oleh Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Catatan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ESI YULITA BINTI JALIMAN pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib Atau masih dalam suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Simpang PLTA Tes Kel. Taba Anyar Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, telah melakukan penipuan Terhadap saksi Yaumin dengan mengatakan akan menumbuk biji kopi dan biji kopi yang akan di tumbuk berada di rumahnya di Desa Turan Tiging di belakang masjid, padahal hal tersebut tidak senyatanya dan terdakwa hanya berusaha untuk meyakinkan saksi Yaumin agar dapat meminjamkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.2.000.000,-, di samping itu terdakwa juga berusaha meyakinkan saksi yaumin dengan menyebutkan ingin menebus sawahnya yang di gadai .

Bahwa setelah mendengar perkataan dari Terdakwa, menyebabkan saksi yaumin merasa yakin, setelah itu Saksi Yaumin pergi kerumahnya untuk mengambil uang sebesar Rp.1.500.000,-, selanjutnya Saksi Yaumin menemui Terdakwa Disimpang PLTA Tes untuk menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- kepada terdakwa, setelah itu saksi Yaumin mengajak Terdakwa untuk mengambil biji kopi yang katanya di rumah terdakwa di Belakang masjid Desa Turan Tiging, akan tetapi terdakwa menjawab dengan mengatakan kepada saksi Yaumin sedang menunggu travel untuk mengirimkan uang kepada anaknya yang sedang tes/ujian, mendengar perkataan itu saksi Yaumin tidak merasa Curiga dan pergi bersama saksi Samri menuju Desa Turan tiging dan sesampainya saksi Yaumin di Desa Turan Tiging ternyata saksi Yaumin tidak

Halaman | 19

Berita Acara Nomor 1/Pid.S/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan rumah Terdakwa dan saksi Yaumin menanyakan kepada masyarakat di sana apakah mengenal Terdakwa, akan tetapi tidak satupun warga masyarakat disana yang mengenal terdakwa, mendengar hal tersebut saksi yaumin langsung Pulang ke Arah PLTA Tes untuk mencari terdakwa akan tetapi terdakwa telah pergi menuju Curup dengan menggunakan Angkot.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Yaumin di rugikan oleh terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ESI YULITA BINTI JALIMAN pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib Atau masih dalam suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Simpang PLTA Tes Kel. Taba Anyar Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, telah melakukan penggelapan Terhadap saksi Yaumin dengan mengatakan akan menumbuk biji kopi dan biji kopi yang akan di tumbuk berada di rumahnya di Desa Turan Tiging di belakang masjid, padahal hal tersebut tidak senyatanya dan terdakwa hanya berusaha untuk meyakinkan saksi Yaumin agar dapat meminjamkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.2.000.000,-, di samping itu terdakwa juga berusaha meyakinkan saksi yaumin dengan menyebutkan ingin menebus sawahnya yang di gadai .

Bahwa setelah mendengar perkataan dari Terdakwa, menyebabkan saksi yaumin merasa yakin, setelah itu Saksi Yaumin pergi kerumahnya untuk mengambil uang sebesar Rp.1.500.000,-, selanjutnya Saksi Yaumin menemui Terdakwa Disimpang PLTA Tes untuk menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- kepada terdakwa, setelah itu saksi Yaumin mengajak Terdakwa untuk mengambil biji kopi yang katanya di rumah terdakwa di Belakang masjid Desa Turan Tiging, akan tetapi terdakwa menjawab dengan mengatakan kepada saksi Yaumin sedang menunggu travel untuk mengirimkan uang kepada anaknya yang sedang tes/ujian, mendengar perkataan itu saksi Yaumin tidak merasa Curiga dan pergi bersama saksi Samri menuju Desa Turan tiging dan sesampainya saksi Yaumin di Desa Turan Tiging ternyata saksi Yaumin tidak menemukan rumah Terdakwa dan saksi Yaumin menanyakan kepada masyarakat di sana apakah mengenal Terdakwa, akan tetapi tidak satupun warga masyarakat disana yang mengenal terdakwa, mendengar hal tersebut saksi yaumin langsung Pulang ke Arah PLTA Tes untuk mencari terdakwa akan tetapi terdakwa telah pergi menuju Curup dengan menggunakan Angkot.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Yaumin di rugikan oleh terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan serta mengerti terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman | 20

Berita Acara Nomor 1/Pid.S/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Saksi **YAUMIN Bin A WAHID**, menerangkan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi menerangkan dirinya telah diperiksa dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya saksi membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa, saksi korban tidak mengenal Terdakwa dan saksi Korban tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa, saksi menjadi korban penipuan oleh terdakwa Esi Yulita Binti Jaliman pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Simpang PLTA Tes Kel. Taba Anyar Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong;
 - Bahwa, terdakwa mendatangi saksi korban pada saat saksi korban sedang berada di Heler Penggilingan Kopi milik Sdr Yusdianto yaitu anak saksi korban Yaumin dengan tujuan hendak menggiling dan menjual kopi milik Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa bisa sampai di Heler Penggilingan Kopi milik Sdr Yusdianto oleh karena diantarkan oleh saksi SAMRI dengan jasa ojek;
 - Bahwa, kemudian saksi korban bertanya "Dimana biji kopi tersebut disimpan" dan terdakwa berkata "di rumah di Desa Turan Tiging belakang masjid" lalu terdakwa bertanya "Berapa harga kopi, saksi korban menjawab "harga kopi Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah)" dan Terdakwa berencana akan menggiling dan menjual kopi tersebut kepada saksi korban sebanyak 8 (delapan) karung;
 - Bahwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwasanya Terdakwa ingin didahulukan pembayaran kopi tersebut sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan ingin menebus sawah yang digadai di Desa Karang Tinggi dan nanti dibayarkan melalui kopi tersebut namun saksi korban menerangkan dirinya hanya memiliki uang Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa selanjutnya meyetujui harga tersebut;
 - Bahwa, saksi korban selanjutnya pulang ke rumah untuk mengambil uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena saksi korban hanya memiliki sedangkan terdakwa menunggu di Simpang PLTA Tes, Kemudian uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan oleh Saksi korban Yaumin kepada terdakwa dan Saksi korban mengajak terdakwa mengambil biji kopi tetapi terdakwa tidak ikut karena menunggu travel untuk mengirim uang kepada anaknya yang sedang ikut tes dan Terdakwa selanjutnya menerangkan saksi korban dapat langsung mengambil kopi tersebut di rumah Terdakwa di Desa Turan Tiging di belakang Masjid;
 - Bahwa, saksi Samri kemudian diminta oleh terdakwa untuk menunjukan tempat kopi tersebut disimpan, setelah itu saksi korban bersama dengan saksi Samri dan langsung menuju ke rumah Terdakwa namun ternyata rumah tersebut bukan rumah milik terdakwa, sedangkan saksi SAMRI hanya mengetahui lokasi Desa Turan Tiging dan lokasi Masjid namun saksi SAMRI tidak mengetahui letak sebenarnya rumah Terdakwa;
 - Bahwa, oleh karena merasa telah ditipu maka saksi korban kembali lagi ke Simpang PLTA Tes untuk mencari terdakwa, dan ternyata terdakwa sudah tidak dapat ditemukan;
 - Bahwa, saksi menerangkan terdakwa melakukan penipuan seorang diri;
 - Bahwa saksi benar telah memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Simpang PLTA Tes kepada terdakwa;
 - Bahwa, saksi korban percaya dengan omongan Terdakwa oleh karena Terdakwa menjelaskan dengan tepat lokasi rumah terdakwa di Desa

Halaman | 21

Berita Acara Nomor 1/Pid.S/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turan Tiging dan hal tersebut meyakinkan saksi korban bahwa Terdakwa memiliki rumah di Desa Turan Tiging;

- Bahwa, saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap diri saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi korban tersebut;

2) Saksi **DASWAN Bin M ZEN**, menerangkan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan dirinya telah diperiksa dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya saksi membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi hadir terkait peristiwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Esi Yulita Binti Jaliman terhadap saksi korban Yaumin yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Simpang PLTA Tes Kel. Taba Anyar Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui peristiwa terdakwa melakukan penipuan karena saat itu saksi diminta oleh terdakwa mengantar ke simpang SMP dan menyuruh saksi untuk kembali menjemput anaknya di rumah Toke Pinang yaitu Sdr Ambon, namun sesampainya disana saksi tidak menemukan anak dari terdakwa dan langsung kembali menemui pelaku tersebut, akan tetapi terdakwa sudah tidak ada lagi di Simpang SMP tersebut;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib saat saksi sedang mangkal ojek di simpang PLTA, saksi melihat saksi korban Yaumin sedang berbicara dengan terdakwa yang tidak saksi kenal sebelumnya dan selanjutnya saksi korban Yaumin memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, akan tetapi saksi tidak mengetahui untuk apa dan berapa jumlah uang yang diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa, setelah itu saksi Yaumin meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa memanggil saksi untuk mengantarkannya menemui anaknya, sesampainya di Simpang SMP N 6 Lebong perempuan tersebut meminta untuk berhenti dan menyuruh saksi untuk menjemput anaknya bernama Sdr Ambon yang berada di tempat toke pinang di depan SMP N 6 Lebong lalu saksi langsung menjemputnya. akan tetapi sesampainya di toke pinang tersebut saksi tidak menemukan anak dari terdakwa dan langsung kembali untuk menemui terdakwa namun Terdakwa sudah tidak lagi berada di sana;
- Bahwa, saksi menanyakan kepada orang yang berada di simpang tersebut tentang keberadaan terdakwa dan ada yang mengatakan bahwa terdakwa sudah lari ke arah Curup, saksi pun mengejanya dan tidak menemukan terdakwa di sepanjang jalan menuju arah Curup;
- Bahwa, Terdakwa belum membayar ongkos ojek kepada saksi atas jasa yang telah digunakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa, saksi mendengar bahwasanya saksi korban Yaumin mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,-;
- Bahwa, ada orang lain yang melihat kejadian tersebut, yaitu Sdr Sam warga Kel. Taba Anyar Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman | 22

Berita Acara Nomor 1/Pid.S/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Saksi **SAMRI Bin MURSALIN**, menerangkan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi menerangkan dirinya telah diperiksa dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya saksi membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa, saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa, saksi hadir di persidangan terkait kejadian penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Esi Yulita Binti Jaliman terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Simpang PLTA Tes Kel. Taba Anyar Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong;
 - Bahwa, saksi menerangkan bertemu dengan terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 di Simpang PLTA Tes Kel. Taba Anyar Kec. Lebong Selatan pada saat saksi sedang berada dipangkalan ojek;
 - Bahwa, saksi menjelaskan tidak mengetahui secara pasti bagaimana terdakwa melakukan penipuan, namun pada waktu itu terdakwa meminta saksi untuk mengantarnya ke Heler Penggilingan Kopi milik saksi korban Yaumin dan sesudah sampai disana, Terdakwa meminta saksi kembali ke Simpang PLTA Tes Kel. Taba Anyar Kec. Lebong Selatan dan menyuruh saksi mengantar saksi korban Yaumin untuk mengambil buah kopi yang berada di Desa Turan Tingging tepatnya di rumah belakang masjid;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui rumah Terdakwa namun saksi mengetahui posisi rumah dibelakang masjid yang disampaikan sehingga saksi kemudian mengantar saksi korban Yaumin dan sesampainya disana ternyata tidak terdapat kopi di rumah tersebut dan orang yang berada di rumah tersebut menerangkan tidak mengenal Terdakwa, kemudian saksi dan saksi korban kembali lagi ke Simpang PLTA Tes namun terdakwa sudah tidak ada lagi disana;
 - Bahwa, setelah itu saksi dan saksi korban mencari terdakwa di sekitaran Kel. Tes dan Kel. Taba Anyar akan tetapi terdakwa sudah tidak ada lagi disana, kemudian saksi dan korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lebong Selatan;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah kerugian yang dialami oleh saksi korban, tetapi menurut keterangan saksi korban Yaumin, saksi korban Yaumin telah menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000,- kepada terdakwa untuk membeli kopi milik Terdakwa;
 - Bahwa, jarak saksi dengan terdakwa dan Saksi Yaumin pada saat penyerahan uang tersebut adalah 7 m (tujuh meter);
 - Bahwa, saksi menerangkan ada Sdr Wek warga Kel. Taba Anyar Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong yang melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

- 4) Saksi **IDHAM Bin YUSUF**, menerangkan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi menerangkan dirinya telah diperiksa dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya saksi membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa, saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan terkait peristiwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Esi Yulita Binti Jaliman pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Simpang PLTA Tes Kel.

Halaman | 23
Berita Acara Nomor 1/Pid.S/2019/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taba Anyar Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong terhadap saksi korban Yaumin;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib saat berada di Heler milik Sdr. Yusdi di Kel. Taba Anyar Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong terdakwa datang bersama Sdr. Samri menawarkan kepada saksi korban bahwasanya terdakwa ingin menumbuk 8 karung kopi dan menjualnya kepada saksi korban Yaumin namun pada saat itu kopi tersebut berada di Desa Turan Tiging di belakang Masjid;
- Bahwa, setelah itu terdakwa mengatakan ingin terlebih dahulu menerima pembayaran sebesar Rp 2.000.000,- terlebih dahulu atas penjualan kopi yang akan ditumbuk tersebut dan saksi korban pulang ke rumah untuk mengambil uang bersama saksi, setelah itu saksi dan saksi korban datang untuk menemui terdakwa dan saksi korban menerangkan hanya memiliki uang sebesar Rp 1.500.000,- dan Terdakwa menyetujui harga pembelian kopi tersebut sehingga saksi korban Yaumin memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,-;
- Bahwa, kemudian terdakwa berkata "Ambilah kopi tersebut dan saya menunggu di Travel untuk mengirimkan uang kepada anak saya, lalu saksi dan saksi korban segera menuju ke lokasi penyimpanan kopi tersebut untuk mengambil kopi, sesampainya di lokasi ternyata tidak ditemukan kopi maupun rumah milik terdakwa, kemudian saksi dan saksi korban segera kembali untuk menemui terdakwa di Simpang PLTA Tes namun terdakwa sudah tidak berada disana;
- Bahwa, terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban Yaumin dengan Terdakwa ingin menjual kopi kepada saksi korban Yaumin namun kopi tersebut tidak dibawa terdakwa namun berada di rumah Terdakwa dan terdakwa meminta agar saksi korban Yaumin terlebih dahulu mendahulukan pembayaran uang tersebut terlebih dahulu kemudian Terdakwa dapat mengambil kopi tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa, saksi korban Yaumin menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dan selanjutnya saksi korban Yaumin menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi menjelaskan terdakwa ingin menjual kopi sebanyak 8 (delapan) karung kepada saksi Yaumin;
- Bahwa, Terdakwa menceritakan bahwasanya kopi tersebut berada di rumah Terdakwa di belakang Masjid Desa Turan Tiging, akan tetapi setelah saksi kesana bersama saksi Yaumin kopi tersebut tidak ada dan orang yang berada di rumah tersebut menerangkan tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwasanya saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa menerangkan dirinya telah diperiksa dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya Terdakwa membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa, terdakwa dihadapkan di persidangan terkait peristiwa penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Yaumin pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Simpang PLTA Tes Kel. Taba Anyar Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong sebesar Rp 1.500.000,-;

Halaman | 24

Berita Acara Nomor 1/Pid.S/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menjelaskan tidak mengenali saksi korban sebelumnya dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib saat berada di Heler milik Sdr. Yusdi di Kel. Taba Anyar Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong terdakwa datang bersama saksi Samri menawarkan kepada saksi korban Yaumin bahwasanya terdakwa ingin menumbuk 8 karung kopi dan menjualnya kepada saksi korban Yaumin namun pada saat itu kopi tersebut berada di Desa Turan Tiging di belakang Masjid;
- Bahwa, setelah itu terdakwa mengatakan ingin terlebih dahulu menerima pembayaran sebesar Rp 2.000.000,- terlebih dahulu atas penjualan kopi yang akan ditumbuk tersebut dan saksi korban pulang ke rumah untuk mengambil uang bersama saksi, setelah itu saksi dan saksi korban datang untuk menemui terdakwa dan saksi korban menerangkan hanya memiliki uang sebesar Rp 1.500.000,- dan Terdakwa menyetujui harga pembelian kopi tersebut sehingga saksi korban Yaumin memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,-;
- Bahwa, setelah itu terdakwa menyuruh saksi Yaumin mengambil kopi yang berada di Desa Turan Tiging lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Yaumin ke arah Kel. Tes dengan cara menaiki ojek yang saat itu berada di Simpang PLTA Tes dan sesampainya di Simpang SMPN 6 Lebong terdakwa memberhentikan ojek yang dikemudikan saksi Daswan tersebut dan menyuruh ojek saksi Daswan tersebut untuk menjemput anak terdakwa yang berada di rumah toke pinang depan SMP 6 Lebong, namun Terdakwa tidak menunggu saksi Daswan ataupun anak Terdakwa untuk kembali ke Simpang SMPN 6 namun terdakwa langsung pergi menggunakan mobil travel untuk berangkat ke Curup;
- Bahwa, anak Terdakwa dari awal tidak pernah berada di rumah toke pinang dan Terdakwa dari awal juga tidak memiliki kopi ataupun rumah yang berada di di Desa Turan Tiging;
- Bahwa, cerita Terdakwa kepada saksi korban Yaumin mengenai 8 karung Kopi serta informasi bahwasanya rumah Terdakwa berada di Desa Turan Tiging dan anak Terdakwa yang sedang menunggu di rumah toke pinang tersebut adalah cerita bohong atau informasi yang tidak benar dan informasi tersebut disampaikan Terdakwa kepada saksi Yaumin agar saksi Yaumin mau menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa, uang hasil penipuan sebesar Rp 1.500.000,- digunakan untuk membayar kosan sebesar Rp 800.000,- dan ongkos mobil untuk mengangkut barang dari Curup ke Padang Bano sebesar Rp 700.000,-;
- Bahwa, terdakwa mengetahui tempat Heler Penumbukan Kopi milik Sdr Yusdi yang berada di Jalan Soeharto Kel. Taba Anyar Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong dengan bertanya kepada warga yang berada di warung di samping simpang PLTA;
- Bahwa, saksi korban Yaumin adalah orang tua dari sdr. Yusdi yaitu pemilik penggilingan kopi tersebut;
- Bahwa, terdakwa menjelaskan perbuatan penipuan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu dari rumah karena terdakwa terdesak ingin membayar sewa kamar kos;
- Bahwa, Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dari substansi keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman | 25

Berita Acara Nomor 1/Pid.S/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Simpang PLTA Tes Kel. Taba Anyar Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong terdakwa mendatangi saksi korban Yaumin dengan menggunakan ojek yang digunakan saksi SAMRI pada saat saksi korban Yaumin sedang berada di Heler Penggilingan Kopi milik Sdr Yusdianto yaitu anak dari saksi korban Yaumin dengan tujuan hendak menggiling kopi dan menjualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa, pada saat itu saksi korban Yaumin sedang bersama dengan saksi Idham di heler atau penggilingan kopi tersebut;
- Bahwa, kemudian saksi korban Yaumin bertanya "Dimana biji kopi tersebut disimpan" dan terdakwa berkata "di rumah Terdakwa di Desa Turan Tiging belakang masjid" lalu terdakwa bertanya "Berapa harga kopi, saksi korban menjawab "harga kopi Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah)" dan Terdakwa berencana akan menggiling dan menjual kopi tersebut kepada saksi korban sebanyak 8 (delapan) karung;
- Bahwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwasanya Terdakwa ingin didahulukan pembayaran kopi tersebut sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan ingin menebus sawah yang digadai di Desa Karang Tinggi dan nanti dibayarkan melalui kopi tersebut namun saksi korban menerangkan dirinya hanya memiliki uang Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa selanjutnya meyetujui harga tersebut;
- Bahwa, saksi korban Yaumin bersama dengan saksi Idham selanjutnya pulang ke rumah untuk mengambil uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa menunggu di Simpang PLTA Tes, Kemudian uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan oleh Saksi korban Yaumin kepada terdakwa dan Saksi korban Yaumin mengajak terdakwa mengambil biji kopi tetapi terdakwa tidak ikut karena menunggu travel untuk mengirim uang kepada anaknya yang sedang ikut tes dan Terdakwa selanjutnya menerangkan saksi korban Yaumin dapat langsung mengambil kopi tersebut di rumah Terdakwa di Desa Turan Tiging di belakang Masjid;
- Bahwa, saksi Samri kemudian diminta oleh terdakwa untuk menunjukan tempat kopi tersebut disimpan, setelah itu saksi korban Yaumin bersama dengan saksi Samri dan saksi Idham langsung menuju ke rumah Terdakwa namun ternyata rumah tersebut bukan rumah milik terdakwa, sedangkan saksi SAMRI hanya mengetahui lokasi Desa Turan Tiging dan lokasi Masjid namun saksi SAMRI tidak mengetahui letak sebenarnya rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa selanjutnya pergi menggunakan ojek yang dikendarai saksi Daswan ke simpang SMPN 6 dan selanjutnya menyuruh saksi Daswan untuk menjemput anak Terdakwa yang berada tidak jauh dari simpang tersebut yaitu di rumah toke pinang dan Terdakwa selanjutnya mengatakan akan menunggu saksi Daswan dan anaknya di simpang SMPN 6;
- Bahwa, ketika saksi Daswan pergi menjemput anak Terdakwa, Terdakwa ternyata langsung meninggalkan simpang tersebut dan pergi ke Curup;
- Bahwa, oleh karena merasa telah ditipu maka saksi korban kembali lagi ke Simpang PLTA Tes untuk mencari terdakwa, dan ternyata terdakwa sudah tidak dapat ditemukan;
- Bahwa, anak Terdakwa dari awal tidak pernah berada di rumah toke pinang dan Terdakwa dari awal juga tidak memiliki kopi ataupun rumah yang berada di di Desa Turan Tiging;
- Bahwa, cerita Terdakwa kepada saksi korban Yaumin mengenai 8 karung Kopi serta informasi bahwasanya rumah Terdakwa berada di Desa Turan Tiging dan anak Terdakwa yang sedang menunggu di rumah toke pinang tersebut adalah cerita bohong atau informasi yang tidak benar dan informasi

Halaman | 26

Berita Acara Nomor 1/Pid.S/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disampaikan Terdakwa kepada saksi Yaumin agar saksi Yaumin mau menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa, uang hasil penipuan sebesar Rp 1.500.000,- digunakan untuk membayar kosan sebesar Rp 800.000,- dan ongkos mobil untuk mengangkut barang dari Curup ke Padang Bano sebesar Rp 700.000,-;
- Bahwa, terdakwa mengetahui tempat Heler Penumbukan Kopi milik Sdr Yusdi yang berada di Jalan Soeharto Kel. Taba Anyar Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong dengan bertanya kepada warga yang berada di warung di samping simpang PLTA;
- Bahwa, perbuatan penipuan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa karena terdakwa terdesak ingin membayar sewa kamar kos;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan bentuk Alternatif sebagaimana diuraikan diatas, maka Pengadilan selanjut akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan mana yang lebih bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Pengadilan akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu terlebih dahulu yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur "Barangsiapa";**
2. **Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";**
3. **Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";**

Ad.1. Unsur : **Barangsiapa ;**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah identik dengan unsur "setiap orang" yang menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;

Halaman | 27

Berita Acara Nomor 1/Pid.S/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umurnya, Terdakwa adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur : **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum merupakan sifat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dimana terdakwa telah timbul niatnya untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan tersebut dilakukan atas kehendaknya sendiri dengan berbagai macam cara untuk menguntungkan diri sendiri atau apa yang diinginkan menjadi hak miliknya yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan hukum atau bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku serta perbuatan tersebut tidak diinginkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Simpang PLTA Tes Kel. Taba Anyar Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong terdakwa mendatangi saksi korban Yaumin dengan menggunakan ojek yang digunakan saksi SAMRI pada saat saksi korban Yaumin sedang berada di Heler Penggilingan Kopi milik Sdr Yusdianto yaitu anak dari saksi korban Yaumin dengan tujuan hendak menggiling kopi dan menjualnya kepada Terdakwa dan pada saat itu saksi korban Yaumin sedang bersama dengan saksi Idham di heler atau penggilingan kopi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban Yaumin bertanya "Dimana biji kopi tersebut disimpan" dan terdakwa berkata "di rumah Terdakwa di Desa Turan Tiging belakang masjid" lalu terdakwa bertanya "Berapa harga kopi, saksi korban menjawab "harga kopi Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah)" dan Terdakwa berencana akan menggiling dan menjual kopi tersebut kepada saksi korban sebanyak 8 (delapan) karung dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwasanya Terdakwa ingin didahulukan pembayaran kopi tersebut sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan ingin menebus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah yang digadai di Desa Karang Tinggi dan nanti dibayarkan melalui kopi tersebut namun saksi korban menerangkan dirinya hanya memiliki uang Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa selanjutnya meyetujui harga tersebut;

Menimbang, bahwa saksi korban Yaumin bersama dengan saksi Idham selanjutnya pulang ke rumah untuk mengambil uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa menunggu di Simpang PLTA Tes, Kemudian uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan oleh Saksi korban Yaumin kepada terdakwa dan Saksi korban Yaumin mengajak terdakwa mengambil biji kopi tetapi terdakwa tidak ikut karena menunggu travel untuk mengirim uang kepada anaknya yang sedang ikut tes dan Terdakwa selanjutnya menerangkan saksi korban Yaumin dapat langsung mengambil kopi tersebut di rumah Terdakwa di Desa Turan Tiging di belakang Masjid kemudian saksi Samri kemudian diminta oleh terdakwa untuk menunjukan tempat kopi tersebut disimpan, setelah itu saksi korban Yaumin bersama dengan saksi Samri dan saksi Idham langsung menuju ke rumah Terdakwa namun ternyata rumah tersebut bukan rumah milik terdakwa, sedangkan saksi SAMRI hanya mengetahui lokasi Desa Turan Tiging dan lokasi Masjid namun saksi SAMRI tidak mengetahui letak sebenarnya rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya pergi menggunakan ojek yang dikendarai saksi Daswan ke simpang SMPN 6 dan selanjutnya menyuruh saksi Daswan untuk menjemput anak Terdakwa yang berada tidak jauh dari simpang tersebut yaitu di rumah toke pinang dan Terdakwa selanjutnya mengatakan akan menunggu saksi Daswan dan anaknya di simpang SMPN 6 dan ketika saksi Daswan pergi menjemput anak Terdakwa, Terdakwa ternyata langsung meninggalkan simpang tersebut dan pergi ke Curup;

Menimbang, bahwa oleh karena merasa telah ditipu maka saksi korban kembali lagi ke Simpang PLTA Tes untuk mencari terdakwa, dan ternyata terdakwa sudah tidak dapat ditemukan;

Menimbang, bahwa cerita Terdakwa kepada saksi korban Yaumin mengenai 8 karung Kopi serta informasi bahwasanya rumah Terdakwa berada di Desa Turan Tiging dan anak Terdakwa yang sedang menunggu di rumah toke pinang tersebut adalah cerita bohong atau informasi yang tidak benar dan informasi tersebut disampaikan Terdakwa kepada saksi Yaumin agar saksi Yaumin mau menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan uang hasil penipuan sebesar Rp 1.500.000,- digunakan untuk membayar kosan sebesar Rp 800.000,- dan ongkos mobil untuk mengangkut barang dari Curup ke Padang Bano sebesar Rp 700.000,-;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui tempat Heler Penumbukan Kopi milik Sdr Yusdi yang berada di Jalan Soeharto Kel. Taba Anyar Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong dengan bertanya kepada warga yang berada di warung di samping simpang PLTA dan perbuatan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa karena terdakwa terdesak ingin membayar sewa kamar kos;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum yaitu dengan cara Terdakwa berpura-pura hendak menjual kopi milik Terdakwa sebanyak 8 (delapan) karung kepada saksi korban Yaumin yang mana kopi tersebut tidak pernah ada dan Terdakwa selanjutnya meminta saksi korban Yaumin terlebih

Halaman | 29

Berita Acara Nomor 1/Pid.S/2019/PN Tub



dahulu menyerahkan pembayaran kopi tersebut tanpa melihat keberadaan kopi tersebut sehingga akhirnya saksi korban Yaumin menyerahkan uang milik saksi korban Yaumin sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa melarikan diri setelah menerima uang tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua secara hukum yaitu unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum";

Ad.3. Unsur : **"Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya cerita Terdakwa kepada saksi korban Yaumin mengenai 8 karung Kopi serta informasi bahwasanya rumah Terdakwa berada di Desa Turan Tiging dan anak Terdakwa yang sedang menunggu di rumah toke pinang tersebut adalah cerita bohong atau informasi yang tidak benar dan informasi tersebut disampaikan Terdakwa kepada saksi Yaumin agar saksi Yaumin mau menyerahkan uang milik saksi korban Yaumin sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ketiga secara hukum yaitu Unsur "rangkaiannya kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur atas dakwaan kesatu tersebut pada Catatan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti maka Pengadilan selanjutnya tidak akan mempertimbangkan kembali dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Bahwa, perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban YAUMIN Bin A WAHID;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan sebagaimana disebut di dalam amar putusan nanti dipandang telah adil dan selaras dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah pada Lembaga Rumah Tahanan (RUTAN), maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan barang bukti yang diatur dalam Pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ESI YULITA Binti JALIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) bulan dan 22 (dua puluh dua) hari**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan Terdakwa tersebut diatas membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat** tanggal **15 November 2019** oleh **ZEPHANIA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **HENDRI M, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei serta dihadiri oleh **MUCHAMAD ADYANSAH, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong dan dihadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

HENDRI M, S.H.

ZEPHANIA, S.H., M.H.

Halaman | 31
Berita Acara Nomor 1/Pid.S/2019/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Hakim mengucapkan Putusan tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dan setelah itu pula kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberitahukan akan hak-hak mereka untuk menerima Putusan, ataupun menyatakan pikir-pikir ataupun menyatakan banding dalam tenggang waktu yang telah ditentukan ;

Dan atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan menerima atas putusan tersebut ;

Kemudian sidang ditutup oleh Hakim;

Demikianlah Berita Acara ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.-

PANITERA PENGANTI

HAKIM,

HENDRI M, S.H.

ZEPHANIA, S.H., M.H.